



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN CIBODAS

Jl. Prambanan Raya No.1 Telp. 5565 0038, CIBODAS
TANGERANG 15138
E-mail kec.cibodas@tangerangkota.go.id

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 33).

KEPUTUSAN CAMAT CIBODAS

NOMOR : 421.10./Kep.01-PAUD TK-KEC.CBDS / I /2018
TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TK ISLAM SABIL**

CAMAT CIBODAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini ”.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);

- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pengelola Yayasan "SABIL AL GHIFARI" Nomor : 421/9/19/SF/PKBM SABIL/IX/2017 tanggal SEPTEMBER 2017 tentang Izin Pendirian TK ISLAM SABIL
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana TK Yayasan SABIL AL GHIFARI Nomor BAPL:011/BAPL-PAUD/421.10/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan Rekomendasi DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG No. 421.10/5816. paud pak tanggal. 15 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Cibodas tentang ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
- KESATU : Nama Badan Hukum : YAYASAN "SABIL AL GHIFARI"
- Menetapkan : Keputusan Camat Cibodas tentang ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor dan Tanggal Akte : No.12 Tanggal 15 Nopember 2017
- Tanggal Pengesahan Yayasan : 15-11-2014
- Yang dibuat di Notaris : TITIN MUTINAH, SH
- Nama TK : TK ISLAM SABIL
- Program : TAMAN KANAK KANAK
- Alamat TK : KP. Jati No. 02 Rt. 004 Rw. 002
- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaranya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN CIBODAS

Jl. Prambanan Raya No.1 Telp. 5565 0038, CIBODAS
TANGERANG 15138
E-mail kec.cibodas@tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIBODAS

NOMOR : 421.10 /Kep.01-PAUD TK-KEC.CBDS / I /2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM SABIL**

- Nama Badan Hukum : YAYASAN "SABIL AL GHIFARI"
- Nomor Akte Notaris : 12
- Tanggal Akte Notaris : 15-11-2014
- Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-5481.AH.01.04.TAHUN 2014
- Tanggal : 24 NOPEMBER 2014
- Yang dibuat di Notaris : TITIN MUTINAH, SH
- Nama TK : TK ISLAM SABIL
- Program : Taman Kanak-kanak (TK)
- Alamat TK : KP. JATI NO. 02 RT. 004 RW. 002
- Kel. JATIUWUNG – Kec. Cibodas
- Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 08 JANUARI 2018

